**REFORMULASI**

**HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

**DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH**

**SERTIPIKAT HAK MILIK GUNA TERCAPAINYA**

**ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA MURAH**



**Disusun oleh:**

**Nama : Hari Sunaryo**

**NIM : 218040048**

**Jurusan : Hukum Ekonomi**

**Dibawah Bimbingan**

**Prof. Dr .T.Subarsyah, S.H., S.Sos., Sp-1., M.M**

**Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

***ABSTRACT***

*The relationship between humans and land is a close relationship because land has a high position for human life. This is because humans need land to build a life as a place to live or as a source of livelihood. This makes the guarantee of legal certainty over ownership of land rights very important. Legal certainty over ownership of land rights can be realized if the implementation of land affairs is carried out properly documented. One effort to ensure the existence of legal certainty in the land sector is to carry out land registration.*

*There is a difference between das sollen (the desired goal) and das sein (the reality that exists/occurs), namely the ideal goal is the completion of overlapping Disputes over Land Ownership Certificates in the settlement at the PTUN with the realization of the principle of simple, fast and low-cost processing, but realizing not all cases can be resolved simply, quickly and cheaply. how is the implementation of the norms of the State Administrative Court procedure in resolving overlapping certificates of ownership in order to achieve the principle of simple, fast and low-cost justice, finding the implementation of the norms of the State Administrative Court procedure in resolving overlapping certificates of ownership in order to achieve the principle of simple, fast and low-cost justice, finding the formulation of procedural law in resolving overlapping certificates of land rights in the PTUN in order to achieve the principle of simple, fast and low-cost freezing, The framework or theory in this legal research is very much needed as a tool to find answers to the objectives of this research.*

*Research is a scientific activity related to analysis and construction, which is carried out methodologically, systematically, consistently. Systematic means it is carried out based on clear planning and stages, methodological means using certain and consistent methods, namely there is nothing contradictory in a certain framework. So that it produces a scientific finding in the form of a product or process or scientific analysis or new argumentation. In order for the State Administrative Court Procedure Law in resolving overlapping disputes over Certificates of Ownership Rights to immediately support the realization of the Principle of Simple, Fast and Low-Cost Justice, it is therefore necessary for legislators and those who formulate regulations and laws to be able to make changes to the provisions of articles that hinder the achievement of the principle of simple, fast and low-cost assessment, including Article 83 of Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Courts.*

*Keywords: Legal Certainty, Certificate of Ownership, Overlapping Certificates, State Administrative Court (PTUN), Principles of Simple, Fast and Low-Cost Justice, Procedural Law*

ABSTRAK

Hubungan antara manusia dan tanah merupakan hubungan yang erat karena tanah memiliki kedudukan yang tinggi bagi kehidupan manusia. Hal tersebut disebabkan manusia membutuhkan tanah untuk membangun kehidupan sebagai tempat tinggal maupun sebagai sumber nafkaPh. Hal tersebut menjadikan jaminan kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanah menjadi sangat penting. Kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanah dapat terwujud apabila dilaksanakan penyelenggaraan urusan pertanahan yang terdokumentasi dengan baik. salah satu upaya untuk menjamin adanya jaminan kepastian hukum dalam bidang pertanahan maka dilaksanakanlah pendaftaran tanah.

Adanya perbedaan antara das sollen (tujuan yang dicita-citakan) dan das sein (kenyataan yang ada/terjadi), yaitu cita-cita ideal adalah selesainya Sengketa tumpang tindih Sertipikat Hak Milik dalam penyelesaaian di PTUN dengan terwujudnya asas pemrosesan sederhana, cepat dan biaya ringan, namun mewujudkan tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan sederhana, cepat dan biaya murah. bagaimana implementasi norma hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian penyelesaian tumpang tindih sertipikat hak milik guna mencapai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan menemukan implementasi norma hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian tumpang tindih sertipikat hak milik guna mencapai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan,menemukan formulasi hukum acara dalam penyelesaian tumpang tindih sertipikat hak atas tanah di PTUN agar dapat tercapai asas pembekuan sederhana, cepat dan biaya ringan, Kerangka atau teori dalam penelitian hukum ini sangat dibutuhkan sebagai alat untuk mencari jawaban terhadap tujuan penelitian ini.

Penelitian merupakan suati kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas, metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga menghasilkan suatu temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru Agar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengeta tumpang tindih Sertipikat Hak Milik segera dapat mendukung terwujudnya Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah, oleh karena itu perlu bagi Legislator dan penbentuk peraturan peraturan-undangan agar dapat melakukan perubahan ketentuan pasal-pasal yang menghambat tercapainya asas penilaian sedehana cepat dan biaya murah, antara lain adalah Pasal 83 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

**Kata Kunci:** Kepastian Hukum, Sertipikat Hak Milik, Tumpang Tindih Sertipikat, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Asas Peradilan Sederhana, cepat dan Biaya Ringan, Hukum Acara

PENDAHULUAN

Hubungan antara manusia dan tanah merupakan hubungan yang erat karena tanah memiliki kedudukan yang tinggi bagi kehidupan manusia. Hal tersebut disebabkan manusia membutuhkan tanah untuk membangun kehidupan sebagai tempat tinggal maupun sebagai sebagai sumber nafkaPh. Hal tersebut menjadikan jaminan kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanah menjadi sangat penting. Kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanah dapat terwujud apabila dilaksanakan penyelenggaraan urusan pertanahan yang terdokumentasi dengan baik. salah satu upaya untuk mewujudkan jaminan adanya kepastian hukum dalam bidang pertanahan maka dilaksanakanlah pendaftaran tanah.

Pendaftaran tanah atau land registration tidak semata-mata pencatatan fisik tanah, tetapi juga mencakup pencatatan hak atas tanah untuk menetapkan status hukum dan hak-hak lain yang membebaninya[[1]](#footnote-1). Proses pendaftaran tanah mencakup aktivitas registrasi tanah untuk pertama kali (*initial registration*) dan pemeliharaan data pendaftaran tanah (*maintenance*). Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut sebagai PP No. 24 Tahun 1997), pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 atau Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui:. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan melalui dua cara: a. Pendaftaran secara sistematik, yaitu proses pendaftaran tanah serentak yang mencakup semua objek tanah yang belum terdaftar dalam suatu wilayah atau bagian dari wilayah desa/kelurahan. b. Pendaftaran secara sporadik, yaitu proses pendaftaran tanah untuk pertama kali yang menyangkut satu atau beberapa objek tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individu atau massal.

Menurut Pasal 19 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut sebagai UUPA), kegiatan pendaftaran tanah oleh pemerintah dilaksanakan dengan menerbitkan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan tanah bagi tanah yang telah didaftarkan. Lebih lanjut Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahu 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah yang merupakan tanda bukti hak yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan tanah.

Selanjutnya Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, kepada masyarakat yang sudah mendaftarkan tanah miliknya, diberikan sertifikat tanah agar mereka dapat dengan mudah membuktikan diri sebagai pemegang hak, dalam rangka untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Sebagai tanda bukti hak kepada pemegang hak milik diberikan sertifikat hak atas tanah. Salah satu dari sertipikat hak atas tanah terdapat Sertipikat Hak Milik. Sertipfikat adalah surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Adapun pengertian Hak milik atas tanah menurut UUPA adalah hak yang turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai seseorang atas tanah. Makna terkuat dan terpenuh dalam pengertian hak milik bukan dimaksudkan sebagai hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat sebagaimana hak eigendom sebelum UUPA. Akan tetapi terkuat dan terpenuh dalam pengertian hak milik digunakan untuk membedakan hak milik dengan hak-hak atas tanah lainnya, seperti hak guna usaha, hak pakai atau hak lainnya. Pembedaan tersebut bertujuan untuk menunjukkan bahwa hak milik merupakan hak yang paling kuat dan terpenuh dibandingkan dengan hak-hak atas tanah lainnya. Adapun pengertian hak milik menurut kamus hukum adalah adalah hak atas tanah yang sifatnya turun temurun yang merupakan hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh tanpa melupakan fungsi-fungsi sosial atas tanah.

Kepemilikan hak atas tanah berupa hak milik yang dibuktikan dengan adanya Sertipikat Hak Milik dalam perkembangannya menimbulkan beberapa masalah yang cukup kompleks. Hal tersebut disebabkan karena perkembangan jumlah penduduk yang terus meningkat dan terbatasnya jumlah tanah menyebabkan semakin banyaknya permintaan akan tanah. Permintaan tanah yang tinggi juga menyebabkan pendaftaran tanah yang semakin massif. Kebutuhan akan tanah yang semakin tinggi maka semakin tinggi nilai tanah, dan juga berakibat pada semakin tinggi konflik tanah. konflik tersebut merupakan konflik ekonomi yaitu konflik yang terjadi karena perebutan sumber ekonomi yang terbatas, misalnya dalam bentuk sengketa tanah antara anggota masyarakat dengan anggota masyarakat maupun antara anggota masyarakat dengan pemerintah. Hal tersebut dikarenakan pemerintah merupakan pihak yang menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah khususnya oleh Badan Pertanahan Nasional dan pihak yang menerbitkan sertipikat hak atas tanah termasuk Sertipikat Hak Milik.

Sengketa tanah dalam penyelesaiannya memiliki tiga mekanisme. Hal tersebut antara lain adalah: Penyelesaian dengan melalui musyawarah, Penyelesaian sengketa melalui badan peradilan baik melalui Peradilan Umum secara perdata ataupun pidama maupun di Peradilan Tata Usaha Negara dan Penyelesian melalui arbitrase dan APS/alternatif penyelesaian sengketa.

Penyelesaian melalui Badan peradilan dilakukan menurut aspek hukum yang melingkupinya, antara lain : 1.Aspek Hukum keperdataan (terkait kepemilikan tanah), 2. Aspek Hukum Administrasi terkait terbitnya sertipikat hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan (pemenuhan substansi dan prosedural), dan 3. Aspek hukum pidana terikait tindak pidana dibidang pertanahan (pemalsuan data dll). Berbagai aspek hukum tersebut digunakan sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah sertipikat hak atas tanah yang tumpang tindih tergantung dari jenis bidang aspek hukum yang mana yang dilanggar.

Metode Penelitian

Penelitian *(research)* pada hakikatnya adalah suatu aktifitas “pencarian kembali” pada kebenaran (*truth*). Kebenaran hasil penelitian adalah kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah dari hasil penelitian ilmiah bisa didapat hasil yang sama oleh orang lain, apabila orang lain tersebut mencoba dengan menggunakan sistem dan metodologi yang sama pula.

Penelitian merupakan suati kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasar perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas, metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam uatu kerangka tertentu. Sehingga menghasilkan suatu temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru.

Berkaitan dengan sifat khas setiap penelitian perlu kiranya memperhatikan pendapat H.J. Van Eikema Hommes yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan bahwa setiap Ilmu Pengetahuan memiliki metodenya sendiri

Metode penelitian di dalam penelitian ini terdiri dari metode pendekatan, Metode pengumpulan data, dan metode analisa data.

###### Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis.Bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah hukum acara peradilan tata usaha negara dalam menyelesaikan penyelesaian sengketa tumpang tindih sertipikat hak milik guna tercapainya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah.

###### Metode Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif*.* Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dapat juga disebut sebagai penelitian normatif. Penelitian Normatif merupakan penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan hukum yang berlak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatifkarenanya merupakan penelitian hukum untuk menguji suatu norma atau ketentuan hukum yang berlaku berupa inventarisasi dan menelaah hukum positif, asas-asas hukum, sistematika perundang-undangan dan putusan pengadilan, khususnya hukum acara peradilan tata usaha negara dalam menyelesaikan penyelesaian sengketa tumpang tindih sertipikat hak milik guna tercapainya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah.

Penelitian hukum normatif dapat juga dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder.[[2]](#footnote-2)Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka[[3]](#footnote-3). Data sekunder pada dasarnya diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya melainkan diperoleh melalui dokumen resmi, buku, hasil penelitian/laporan. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN

## Analisis Implementasi Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengeta Tumpang Tindih Sertipikat Hak Milik Dalam Tinjauan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah

### Pemeriksaan Dan Pengujian Objek Sengketa secara tidak berimbang/Asmimetri Pada SHM Salah Satu Sisi Tumpang Tindih Sebagai Objek Sengketa Menurut Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menghambat pencapaian Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah

Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara secara tegas termuat dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara. Pasal tersebut mengatur : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Pada penjelasan Pasal 47 dinyatakan : cukup jelas. Adapun pengertian sengketa TUN adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang memberikan batasan : Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Untuk dapat memahami ketentuan pasal 47 diperlukan pemahaman terhadap definisi Pasal 1 angka 10 Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah terurai di atas. Untuk dapat memahami Sengketa Tata Usaha Negara maka Perlu juga merujuk pada pengertian KTUN sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 1 angk 9 mengatur : Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Dari rumusan Pasal 47 terkait penyelesaian sengketa TUN, rumusan Sengketa TUN dalam Pasal 1 angka 10 dan rumusan Keputusan tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 kesemuanya menjelaskan bahwa fungsi PTUN tersebut tampak bahwa PTUN harus menyelesaikan sengketa TUN melalui putusan yang sebelumnya didahului dengan melakukan pemeriksaan terhadap sengketa TUN tersebut yang ditimbuklan oleh KTUN.

Makna “ menyelesaikan sengketa” perlu dikonsep ulang dengan menambahkan pengertian mendasar bahwa pengadilan harus memiliki *mind set* untuk menyelesaikan sengketa melalui putusan hakim, yaitu dengan mengakhiri secara tuntas sengketa antara para pihak. Makna “menyelesaikan sengketa” perlu dipahami secara lebih luas yaitu tidak sekedar menyelesaikan perkara, tetapi juga menyelesaikan sengketa administrasi secara menyeluruh (terintegrasi) sehingga tidak menyisakan masalah bahkan tidak menimbulkan permasalahan baru.

Menyelesaikan sengketa perlu dibangun dari *mind set*secara menyeluruh untuk menyelesaikan sengketa dengan membangun pola pikir dan melakukan pergeseran atau perkembangan terhadap asas hukum administrasi negara dan asas hukum acara pengadilan tata usaha negara sehingga dapat lebih memperkecil dikotomi yang ada. Pola pikir sebagai perwujudan sikap batin Hakim berada pada paradigma memutus sengketa belum sepenuhnya dapat melakukan perubahan atau pergeseran asas hukum administrasi negara dan hukum acara pengadilan tata usaha negara.

Dalam rekonseptualisasi “penyelesaian sengketa” berparadigma mengakhiri sengketa tumpang tidih, akan memberi perbedaan dengan makna “penyelesaian sengketa” yang ada saat ini yaitu disamakan dengan “penyelesaian Perkara / perkara tumpang tindih SHM”.

Konsepsi penyelesaian perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 saat ini dimaknai secara sempit sebagai “Penyelesaian sebuah perkara” saja. hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian atas putusan-putusan Peradilan tata Usaha Negara sengketa tumpang tindih sertipikat SHM, baik pada PTUN sebagai pengadilan tingkat pertama, PT.TUN sebagai pengadilan tingkat Banding dan Mahkamah Agung sebagai tingkat kasasi dan Peninjauan Kembali, kesemuanya memandang bahwa “penyelesian” sengketa adalah dimaknai sebagai “penyelesaian sebuah perkara”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa satu buah sengketa tumpang tindih dua buah SHM dalam satu bidang tanah yang sama diselesaikan dengan menguji salah satu SHM dan bukan kedua-duanya diuji dalam satu perkara.

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa satu buah sengketa tumpang tindih dua buah SHM dalam satu bidang tanah yang sama diselesaikan dengan menguji salah satu SHM sebagai objek sengketa dan bukan menguji kedua SHM tumpang tindih tersebut dalam satu perkara.

## Fakta dilapangan yang tercermin dari data perkara-perkara dan putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tersebut lebih sering dilakukan dengan cara menguji salah satu SHM sebagai objek sengketa dalam proses hukum yang terpisah. proses hukum yang terpisah. Namun demikian, dalam beberapa kasus, penyelesaian sengketa dilakukan dengan menguji SHM tumpang tindih tersebut dalam dua perkara yang berjalan masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa atas tumpang tindih dua SHM dalam satu bidang tanah dapat bervariasi tergantung pada kasusnya. Diperlukan kebijakan yang jelas dan konsisten dalam penyelesaian sengketa Analisis Reformulasi Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengeta Tumpang Tindih Sertipikat Hak Milik Guna Tercapai Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah Melalui Penerapan “Sistem Pemeriksaan Simetris”

### Reformulasi Pemeriksaan Dan Pengujian Objek Sengketa secara berimbang/Simetris Pada SHM Kedua Sisi Tumpang Tindih Sebagai Objek Sengketa Menurut Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menghambat pencapaian Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 saat ini wujudkan oleh Hukum Acara Peratun dengan cara penyelesaian satu sengketa satu perkara. Dalam sengketa tumpang tindih sertifikat hak milik, konsep ini memaksa Para Pihak untuk mengajukan gugatan terpisah terhadap setiap sertifikat yang menjadi bagian dari sengketa, meskipun melibatkan objek tanah yang sama. Pendekatan ini tidak hanya memperpanjang waktu penyelesaian tetapi juga meningkatkan biaya dan kompleksitas perkara.

Reformulasi diperlukan untuk mengubah pendekatan tersebut menjadi konsep "satu keadaan tumpang tindih SHM adalah satu sengketa yang harus diselesaikan secara terintegrasi dalam satu perkara". Dalam gagasan formula baru ini, pengadilan akan memeriksa semua SHM yang bertumpang tindih sebagai objek sengketa dalam gugatan dalam satu proses penyelesaian. Pendekatan ini akan mengurangi risiko inkonsistensi putusan, mempermudah proses pemeriksaan, dan meningkatkan efisiensi. Selain itu, pengintegrasian perkara juga mendukung asas peradilan sederhana dan biaya murah, karena pihak-pihak yang bersengketa tidak perlu menghadapi proses yang terpisah untuk objek yang saling berkaitan.

Sistem pemeriksaan dalam hukum acara PTUN saat ini lebih berfokus pada model pengujian simetris, di mana hakim memutus perkara dengan menguji secara Asimetris yaitu hanya menguji objek sengketa yang diajukan oleh para pihak yang ternyata merupakan SHM pada satu sisi tumpang tindih. Dalam sengketa tumpang tindih sertifikat, sistem ini sering kali tidak memadai untuk menangani kompleksitas kasus yang membutuhkan pemeriksaan bukti yang mendalam dan pengujian SHM-SHM yang bertumpang tindih secara simetris, yaitu pengujian terhadap SHM-SHM pada kedua sisi yang tunpang tindih. Dalam pengertian lain pengujian dilakukan terhadap SHM yang terbit lebih dahulu dan pengujian terhadap SHM yang terbit kemudian, sekaligus dalam satu perkara.

Reformulasi dapat dilakukan dengan mengadopsi pendekatan sistem pemeriksaan simetris atau pemeriksaan terhadap dua sisi tumpang tindih. Sistem ini memungkinkan hakim, pihak-pihak yang bersengketa, dan saksi, ahli melalui sidang yang lebih komprehensif dan berimbang. Dalam sengketa tumpang tindih sertifikat, pemeriksaan lapangan untuk menentukan batas tanah atau verifikasi fisik sertifikat dapat menjadi bagian dari sistem ini. Pemeriksaan pada kedua sisi tumpang tindih secara simetris akan memastikan bahwa proses peradilan tetap efisien tanpa mengabaikan keadilan substantif.Keadaan di atas dapat diterjadi karena berangkat dari logika berfikir manusia yang menyatakan bahwa hukum tidak berada dalam ruang hampa, melainkan hukum lahir, tumbuh dalam kehidupan masyarakat(manusia). Hukum diciptakan oleh manusia. Maka cara pandang berhukum juga tidak lepas dari cara berfikir manusia itu sendiri. Memahami cara berfikir manusia sulit dilepaskan dari filsafat karena dalam filsafat terdapat logika yang merupakan ilmu berpikir secara benar.

KESIMPULAN

Implementasi Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengeta tumpang tindih Sertipikat Hak Milik pada saat ini belum mendukung terwujudnya Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah, hal tersebut disebabkan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Dan Pengujian Objek Sengketa secara tidak berimbang/Asmimetri Pada SHM Salah Satu Sisi Tumpang Tindih Sebagai Objek Sengketa Menurut Ketentuan Pasal 47 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, dan;
2. Ketiadaan Hak Gugat bagi Tergugat II Intervensi untuk menggugat dalam perkara yang sama Kepada Tergugat Guna Pembatalan SHM Lawan yang bertumpang tindih. menghambat pencapaian Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah karena menyebabkan penyelesaian satu buah sengketa tumpang tindih SHM diperiksa Dalam Dua Perkara dengan Pengujian Objek Sengketa masing-masing secara tidak berimbang / asimetris sehingga menghambat terwujudnya Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah karena dengan terdapat dua perkara yang menyelesaikan satu sengketa tumpang tindih maka akan terjadi disparitas putusan dan baik kerumitan proses, waktu dan biaya menjadi dipikul dua kali. Dengan tidak tercapainya asas peradilan sederhana biaya murah maka tujuan hukum tidak tercapai juga.
3. Reformulasi Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengeta Tumpang Tindih Sertipikat Hak Milik Guna Tercapai Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah, dapat dilakukan melalui :
4. Reformulasi Pemeriksaan Dan Pengujian Objek Sengketa secara berimbang/Simetris Pada SHM Kedua Sisi Tumpang Tindih Sebagai Objek Sengketa Menurut Ketentuan Pasal 47 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menghambat pencapaian Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah
5. Reformulasi Ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan menambahkan ketentuan adanya Gugatan Rekonvensi bagi Tergugat II intervensi atau Gugatan Intervensi secara diametral oleh Penggugat Intervensi guna tercapainya asas peradilan sederhana cepat dan biaya murah Dalam Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih SHM;
6. Agar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengeta tumpang tindih Sertipikat Hak Milik segera dapat mendukung terwujudnya Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah, oleh karenanya perlu bagi Legislator dan penbentuk peraturan perundang-undangan agar dapat melakukan perubahan ketentuan pasal-pasal yang menghambat tercapainya asas peradilan sedehana cepat dan biaya murah, antara lain adalah PAsal 83 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Agar aparat pengadilan khususnya Hakim untuk mengunakan asas keaktifan hakim guna mengisi kekosongan hukum pada saat menggunakan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengeta tumpang tindih Sertipikat Hak Milik dengan menyeimbangkan pemeriksaan pada dua sisi tumpang tindih guna terwujudnya Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah sambil menunggu perubahan peraturan perundang-undangan yang Perlu direformulasi.

# DAFTAR PUSTAKA

## Bahan Literatur

Ahadin Mintarum and Sahal Afhami, “Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.”

Ahadin Mintarum and Sahal Afhami, “Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang,” *Justicia Journal* 11, no. 2 (2022): 82–98, https://doi.org/10.32492/jj.v11i2.11201.

Anditto Yumazidhan, “tinjauan yuridis terhadap pembatalan sertifikat hak milik atas tanah oleh penggarap tanah ilegal di PT perkebunan nusantara i berdasarkan putusan nomor: 17/G/2015/PTUN- BNA” , Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023.

Andrian Sutedi, “Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya,” 2007.

Anggiat Perdamean Parsaulian And . Sudjito, *Masalah Tumpang Tindih Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Di Kota Banjarbaru (Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM)*, *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 5, No. 1 (2019): 129, [Https://Doi.Org/10.31292/Jb.V5i1.324. hlm 131](https://Doi.Org/10.31292/Jb.V5i1.324.%20hlm%20131)

Aulia Andary Weydhani Putri, Shenti Agustini, And Febri Jaya, Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan Yang Tumpang Tindih Dengan Kawasan Hutan Lindung, *Jurnal Bedah Hukum* 8, No. 1 (2024): 323–37, [Https://Doi.Org/10.36596/Jbh.V8i1.1254.hlm 328](https://Doi.Org/10.36596/Jbh.V8i1.1254.hlm%20328)

Baiq Rika Septina Wardani, Rodliyah Rodliyah, and Aris Munandar, “Akibat Hukum Atas Terbitnya Sertifikat Tumpang Tindih (Overlapping) Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat),” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 1 2023. https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.

Bambang Sudiarto, “Subyek Hak Milik Atas Tanah Menurut Uupa,” *Al-Qisth Law Review* 5, no. 1 (2021): 1, [https://doi.org/10.24853/al-qisth.5.1.1-43.hlm 12](https://doi.org/10.24853/al-qisth.5.1.1-43.hlm%2012)

Bambang Sutiyoso.. *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia.*, UII Press, Yogyakarta, 2010

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia,* Universitas Trisakti, Jakarta, 2020.

Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Proyek Pembinaan Teknis Yustisial Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2004

Edi Pranyoto and Nolita Yeni Siregar, “Literasi Ekonomi, Hubungan Pertemanan, Sikap, Norma Dan Kontrol Diri Terhadap Minat Masyarakat Lampung Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal,” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 5, no. 2 (2015)

Elsya Syarif, *Menuntaskan Sengketa Tanah Malalui Peradilan Pertanahan*, Cet.Kedua, KPG, Jakarta, 2014Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi* , Sinar Grafika, 2021Fachri Mohammad Rizki and Listyowati Sumanto, “Kepemilikan Sebagian Tanah Yang Tumpang Tindih Antara Pt. Mitsubishi Chemical Indonesia Dengan H.Subadri Di Kota Cilegon,” *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti* 6, no. 2 (2021): 248– 58, https://doi.org/10.25105/pdk.v6i2.9531.

Enrico Simanjuntak, “*Hukum Acara Peradilan tata Usaha Negara Transformasi & Refleksi*, cet.1 Jakarta Timur : Sinar Grafika 2018

Fienso Suharsono, *Kamus Hukum*, Vandetta Publishing, Jonggol (Bogor), 2010

Gusti Nyoman Guntur, *Pendaftaran Tanah*, Edisi Revisi, Cet ke-2, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogtakarta, 2014H Tukiran Taniredja, *Tiga Undang-Undang Dasar Di Indonesia*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2012

Hardi Fardiansyah at all, *Pengantar Ilmu hukum*, CV. Intelektual Manifes Media, Badung Bali, 2023Hirwansyah, Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional , “Terhadap Adanya Penerbitan Sertifikat Ganda,” *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 1 (2021).

<https://kbbi.web.id>.Indra Yudha Koswara, “Pendaftaran Tanah Sebagai Wujud Kepastian Hukum Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Mea),” *Jurnal Hukum POSITUM* 1, no. 1 (2016): 23–38, https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/download/525/488/1553. Iqbal Ladzuardi, Sudiman Sihotang, And R Yuniar Anisa Ilyanawati, *Analisis Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kota Bogor Berdasarkan Peraturan Menteri Atr/Bpn Nomor 21 Tahun 2020*, Karimah Tauhid3, No. 6 (2024)

Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Praktik Penulisan Artikel*, Edisi revisi, Cet ke-4, Mitra Buana Media, Sleman, 2021

J.J.H.Bruggink.. *Refleksi Tentang Hukum*. Alih Bahasa oleh : B. Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung,1999

Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, Diterbitkan Oleh : Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat. Cetakan Ke 10

Laela Rahmawati, Evy Indriasari, and Tiyas Vika Widyastuti, *Regulasi Dan Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Pengganti Karena Rusak* Penerbit NEM, 2023

Lia Malini Sari and Lathifah Hanim, “Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Timbulnya Tumpang Tindih Sertifikat Hak Milik (SHM) Atas Tanah (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan/Agraria Dan Tata Ruang Kota Pontianak),” *Jurnal Akta* 4, no. 1 (2017): 33, <https://doi.org/10.30659/akta.v4i1.1552>.

M Nasir, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Djambatan, Jakarta, 2003

Mahkamah Agung RI, *Himpunan Perma, Sema, Dan Juklak Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Mahkamah Agung RI, 1994, hlm 25, dan Ali Abdullah M, Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen, Pergeseran Paradigma Dan Perluasan Norma, Prenamedia Group, Jakarta, 2021

Meita Djohan Oe, *Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah*, *Pranata Hukum* 10, no. 1 (2015): 26777

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis*, Edisi Kedua, Cet ke-4, PT. Alumni, , Bandung, 2013

Mogi Ksatria Prayogi and Rusdianto Sesung, “Penurunan Status Hak Kepemilikan Atas Tanah Dari Hak Milik Menjadi Hak Guna Bangunan Akibat Penyertaan Modal Di Perseroan Terbatas,” *Jurnal Selat* 5, no. 2 (2018): 191–203, https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.555.

Moh.Mahfud. MD.. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu.*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020

Muhammad Zulfa Faturozi, “*Upaya Mediasi Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Akibat Perbedaan Hasil Pengukuran Bidang Bersertipikat (Studi Kasus Desa Jambewangi, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang)”* Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 2024

Muhammad Shohibul Itmam, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Litera Inspirasi, Cirebon, 2021

Novia Tika Febriana dan Murry Darmoko A “Langkah Hukum Terhadap Sengketa Tumpang Tindih (Overlapping) atas Sertipikat Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 181/B/2020PT,TUN.SBY) jurnal Judiciary Vol.11 No.1, 2022.

Nufaris Elisa, Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pembayaran Pajak, *Juripol* 4, no. 2 (2021): 73–79, ttps://doi.org/10.33395/juripol.v4i2.11108.

Nurdin, “Politik Hukum Pertanahan (Suatu Kajian Hukum Mengenai Hak Milik Dalam Peroses Pendaftaran Tanah),” *Meraja Journal* 1, no. 3 (2018): 1, [https://merajajournal.com/index.php/mrj/article/download/14/12. hlm 27](https://merajajournal.com/index.php/mrj/article/download/14/12.%20hlm%2027)

Parsaulian, *Masalah Tumpang Tindih Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Di Kota Banjarbaru (Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM)*.

Paulus Effendi Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Penerbit Salemba Humanika, Jakarta Selatan, 2013

Pedoman Teknik Administrasi dan Teknik Perkara Peradilan Tata Usaha Negara. dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 Tentang : Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cet ke-4, Kencana, Jakarta, 2005

Program Magister Ilmu Hukum Universita Pasundan, *Buku Pedoman Penulisan Tesis*, PMIH Universita Pasundan, Bandung, tanpa tahun

Putusan Nomor 06/G/2015/PTUN.BJM, diakses melalui Aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Putusan Nomor 32/G/2024/PTUN.BDG, diakses melalui Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Bandung dan Direktori Putusan MARI

R Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Ketiga, Cet ke-5, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019

Rahmat Ramadhani, “Korelasi Hukum Antara Pengaturan Zonasi Wilayah Dengan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Di Kota Medan,” *Jurnal Edutech* 4, No. 2 (2018)

Raihanatul Janah, dengan judul *Sengketa Tanah Berkepemilikan Ganda (Studi Kasus Perkara Nomor 26/G/2020.PTUN.BJM)* skripsi pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang dilakukan pada tahun 2023.

Ranny Intan Raflis, “PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH (Studi Kasus Sertipikat Hak Pakai Nomor 18 Atas Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 855 Atas Nama Sien Erli Sianti Dan Regina Simon)” Universitas Andalas, Sumatra Barat, 2023.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* edisi Revisi, Cet Ke-16, Rajawali Pers, Depok, 2020

Ridwan HR.. *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003.

Rina Ekawati, “Implementasi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Wilayah Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara,” *Journal of Law Faculty Mulawarman University*, 2009, 1.

Romli Atmasasmita, *Teori Hukum integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif*, Edisi Revisi, Cet Ke -1, CV. Mandar Maju, Bandung, 2019

RoRo Oktavia Larasati dan Budi Hermono “Tinjauan Yurisis Pembatalan Sertipikat Hak Milik Karena Overlapping Dalam Perkara Peradilan tata Usaha Negara (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 71/G/2016/PTUN.MKS) dalam Jurnal Unesa,

Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, Ed-1. Cet-1, Rajawali Pers, Depok, 2017

S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta ,2011

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet ke-7, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012

Shidarta. “Penemuan Hukum Melalui Putusan Hakim” makalah dalam *Pemerkuatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia*, diselenggarakan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Norsk Senter for Menneskerettigheter (*Norwegian Centre for Human Rights*), Hotel Grand Angkasa, Medan, tanggal 2-5 Mei 2011.

Siti Aisah T Pido, *Manajemen Konflik, Teori dan Aplikasi*, Cet-1, Pustaka Cendikia, Gorontalo, 2017

Sjachran Basah, *Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA)*, Cet. Kedua, Rajawali Press, Jakarta, 1992), hlm. 42-43, lihat juga Sjachran Basah, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Administrasi,* Cet. Kedua, Alumni, Bandung, 1992

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* – *Suatu Tinjauan Singkat*, Cet ke 6, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Sudikno Mertokusumo. *Bunga Rampai Ilmu Hukum..*,Cet.Ke-3., Liberty), Yogyakarta, 2010

Sutedi, “Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya.”

Teguh Satyabhakti, *Pranata Hukum Tata Usaha Negara,* Makalah : disampaikan pada Diklat Hakim Berkelanjutan Pusdiklat Mahkamah Agung RI. Jakarta. 2013.

Tjoe Kang Long, “YANG TUMPANG TINDIH ( Studi Kasus Putusan Nomor 32 / G /2023 / PTUN SBY )” 32, no. 4 (2024): 48–57, https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4.943.

Tri Cahya Indra Permana, *Bunga Rampai Permasalahan Hukum Tata Usaha Negara*, Unnes Press, Semarang, 2010

Tri Cahya Indra Permana, *Sisi Lain Peradilan Tata Usaha Negara*, UAD Press, Yogyakarta, 2022

Umar Dani, “*Sengketa Pertanahan Pembagian Kewenangan Mengadili Badan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung*” Cetakan 1, Depok : Rajawali Pers, 2025

Urip Santoso, “Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum,” *Perspektif* 21, no. 3 (2016): 188, https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.588.

W.Riawan Tjandra. *Teori dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009.

W.Riawan Tjandra.. *Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa,* Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010

Wicipto Setiadi, *Hukum Acara Pengadilan Administrasi Negara Tingkat Pertama*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 1991

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1982

Yapiter Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, PT.Zona Media Mandiri, Tasikmalaya ,2020

Yos Johan Utama.”Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah satu Akses Warganegara Untuk Mendapatkan Keadilan dalam Perkara Administrai Negara” (Suatu Studi Kritis Terhadap Penggunaan Asas-asas Hukum Administrasi Negara dalam Peradilan Administrasi). Ringkasasn Disertasi PDIH UNDIP .2006.

Yosep Hadi Putra1 & Laurensius Arliman, Hakikat Dari Monisme, Dualisme, Pluralisme, Nihilisme, Ardgontisme, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Lubuk Sikaping, & Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, Jurnal Lex Jurnalica Volume 18 Nomor 1, April 2021,

## Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 (setelah amandemen I sampai IV – Dalam satu naskah, perubahan ketiga

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

SEMA No. 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)